

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

No.00007/2.1000/PKBL/03/0136/1/II/2019
Tanggal 15 Februari 2019



PT Brantas Abipraya



brantasabipraya



/ptabipraya



@ptabipraya

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAFTAR ISI**

Halaman

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN - untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Laporan Posisi Keuangan Program Kemitraan	1
Laporan Aktivitas Program Kemitraan	2
Laporan Arus Kas Program Kemitraan	3
Catatan atas Laporan Keuangan Program Kemitraan	4



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
Jl. Di. Panjaitan Kav-14, Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095, Jakarta 13340
http://www.brantas-abipraya.co.id Email : brap@brantas-abipraya.co.id

Certified :
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG-JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bambang E. Marsono**
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
Alamat Domisili : Jl. Cipinang Cempedak II No. 17/3 RT 011/RW 009
Telepon : 021-8516290
Jabatan : Direktur Utama

Nama : **Suradi**
Alamat Kantor : Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur
Alamat Domisili : Perum. Tytan Kencana Blok P No. 12 RT 004/RW 004
Marga Mulya - Bekasi Utara
Telepon : 021-8516290
Jabatan : Direktur Keuangan dan SDM

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung-jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan PT Brantas Abipraya (Persero) (Perseroan) tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan Perseroan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan Perseroan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
b. Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan Perseroan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung-jawab atas sistem pengendalian intern dalam Unit Program Kemitraan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2019



Bambang E. Marsono
Direktur Utama

Suradi
Direktur Keuangan dan SDM



Hertanto, Grace, Karunawan

No.00007/2.1000/PKBL/03/0136/1/II/2019

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Pengelola Unit Program Kemitraan
PT Brantas Abipraya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan PT Brantas Abipraya (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto, M.S. Ak, CPA., CPM., CA.
Register Akuntan Publik No. AP.0136

15 Februari 2018

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2018 Rp</u>	<u>31 Desember 2017 Rp</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	4	12.919.918	45.128.105
Piutang pinjaman mitra binaan - neto (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp.47.291.668 tahun 2018 dan Rp.116.249.999 tahun 2017)	5,6	3.063.118.252	<u>2.619.576.625</u>
JUMLAH ASET LANCAR		<u>3.076.038.170</u>	<u>2.664.704.730</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Pinjaman bermasalah (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang)		-	-
JUMLAH ASET		<u>3.076.038.170</u>	<u>2.664.704.730</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	7	<u>3.076.038.170</u>	<u>2.664.704.730</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>3.076.038.170</u>	<u>2.664.704.730</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	<u>Catatan</u>	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>
PENERIMAAN			
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina	8	250.000.000	1.000.000.000
Pengembalian dana dari BHUN 2016		-	340.311.123
Penerimaan dana dari BUMN lain		-	50.000.000
JUMLAH PENERIMAAN		250.000.000	1.390.311.123
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9	94.050.000	112.077.600
Pendapatan bunga/jasa giro	9	2.452.292	60.242.055
Pemulihan atas penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	6	68.958.331	-
Pendapatan lain-lain	10	28.521	3.374
JUMLAH PENDAPATAN		165.489.144	172.323.029
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENDAPATAN		415.489.144	1.562.634.152
BEBAN DAN PENGELUARAN			
Penyaluran dana pembinaan kemitraan		-	1.500.000
Penyaluran dana bina lingkungan		2.425.746	1.249.192.450
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	6	-	79.793.346
Beban administrasi dan umum	12	1.729.958	13.734.411
JUMLAH BEBAN		4.155.704	1.344.220.207
KENAIKAN ASET NETO		411.333.440	218.413.945
ASET NETO AWAL TAHUN		2.664.704.730	2.446.290.785
ASET NETO AKHIR TAHUN		3.076.038.170	2.664.704.730

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS PROGRAM KEMITRAAN
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	2018 Rp	2017 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Kas diperoleh dari:		
Alokasi bagian biaya BUMN Pembina	250.000.000	1.000.000.000
Pengembalian pinjaman mitra binaan	4.875.416.704	3.058.506.022
Pengembalian dana BHUN 2016	-	340.311.123
Penerimaan dana dari BUMN lain	-	50.000.000
Pendapatan bunga pinjaman	94.050.000	112.077.600
Pendapatan jasa giro	2.452.292	60.242.055
Pendapatan lain-lain	28.521	3.374
Jumlah kas yang diperoleh	5.221.947.517	4.621.140.174
Kas digunakan untuk:		
Penyaluran pinjaman kemitraan	5.250.000.000	4.280.000.000
Pembinaan kemitraan	-	1.500.000
Penyaluran bina lingkungan	2.425.746	1.249.192.450
Beban administrasi dan umum	1.729.958	13.734.411
Jumlah kas yang digunakan	5.254.155.704	5.544.426.861
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(32.208.187)	(923.286.687)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	45.128.105	968.414.792
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	12.919.918	45.128.105

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. INFORMASI MENGENAI UNIT PROGRAM KEMITRAAN

a. Pendirian dan informasi umum

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan sudah dimulai sejak tahun 2003 dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang dalam pelaksanaannya masih dilakukan penyesuaian.

Landasan Hukum dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") adalah:

- 1) Surat Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adapun ketujuh perubahan peraturan-peraturan sebelumnya secara bertahap adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-20/MBU/2012
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2013
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2013
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-08/MBU/2013
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/2015
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-09/MBU/2015
 - g. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-03/MBU/2016
- 3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 PT Brantas Abipraya (Persero).

b. Tugas pokok dan tanggung jawab

Kegiatan utama yang dilakukan Unit PKBL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
- 2) Penyaluran dana pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- 3) Pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan Program Kemitraan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
- 4) Pemberian bantuan dana bina lingkungan yang digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha dalam bentuk bantuan untuk:
 - a. Korban bencana alam
 - b. Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana, dan sarana pendidikan
 - c. Peningkatan kesehatan
 - d. Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
 - e. Sarana ibadah
 - f. Pelestarian alam
 - g. Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; termasuk untuk:
 - i. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - ii. Penyediaan sarana air bersih;
 - iii. Penyediaan sarana mandi kakus;
 - iv. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan, dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

- v. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - vi. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; atau vii. Bantuan peralatan usaha.
- 5) Pengawasan (monitoring) kegiatan usaha Mitra Binaan
 - 6) Pelaporan kegiatan PKBL

c. Sumber dana

Berdasarkan PER-03-MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016, dana PKBL bersumber dari:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN (paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan); dan/atau
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN

Dana Program Kemitraan juga bersumber dari:

- 1) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015
- 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan, dan/atau
- 3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana Program Bina Lingkungan (BL) juga bersumber dari:

- 1) Saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015
- 2) Hasil bunga deposito dan/atau
- 3) Jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.

Sisa dana PKBL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.

d. Susunan pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 166/D/KPTS/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang perubahan Tim Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebagai berikut:

Koordinator Tim	:	Direktur Keuangan dan SDM
Pelaksana	:	
Ketua Tim	:	Sekretaris Perusahaan
Anggota Tim	:	Manager Sekretariat dan Humas

Unit PKBL bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perusahaan selaku Pembina.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai entitas nirlaba, laporan aktivitas dan aset bersih unit PKBL juga disajikan sesuai dengan PSAK 45 (revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Berdasarkan Risalah rapat pembahasan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2016 PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor: RIS – 101/D7.MBU.3/03/2017, BUMN yang mendapatkan tambahan dana BL yang berasal dari beban Perusahaan, tidak mencatat penyaluran BL pada Laporan Aktivitas PKBL, melainkan dicatat sebagai beban penyaluran BL pada laporan keuangan BUMN Pembina. Namun demikian, realisasi penyaluran BL diminta untuk tetap dilaporkan pada Laporan Manajemen PKBL dan Portal PKBL.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku PKBL adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diberikan dan jasa administrasi pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai Pinjaman kepada Mitra Binaan dan pendapatan secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar.

Pinjaman kepada Mitra Binaan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan walaupun pengembalian pinjaman yang disepakati akan diterima.

c. Penyisihan penurunan nilai pinjaman

Penyisihan penurunan nilai pinjaman merupakan penyisihan atas pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dibentuk berdasarkan taksiran Penanggung Jawab terhadap tingkat ketertagihan saldo pinjaman.

Unit PKBL pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas pinjaman yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika unit PKBL menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka unit PKBL memasukkan pinjaman tersebut ke dalam kelompok pinjaman yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Pinjaman yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

d. Pinjaman bermasalah

Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dengan besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Tata cara penghapusbukuan pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri.

e. Aset neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui secara akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL, Penanggung Jawab telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PER-02/MBU/07/2017 dan PER/03/12/2016 tentang perubahan kedua dan perubahan atas PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, sejak 20 Juli 2017 terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

- 1) Dana PKBL bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- 2) Besarnya dana PKBL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya ditetapkan oleh RUPS untuk BUMN Pembina. Sedangkan untuk besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk BUMN Pembina.
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan yang sebelumnya merupakan bagian penyaluran dana Program BL, saat ini menjadi bagian dari penyaluran dana Program Kemitraan.
- 4) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk penyaluran sebelum 5 Juli 2017 dan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk penyaluran setelah tanggal 5 Juli 2017, kecuali untuk pinjaman tambahan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebelum 5 Juli 2017 sebesar 6% (enam persen) dan setelah 5 Juli 2017 menjadi 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- 6) Untuk mempercepat dan meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN Pembina dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat yang selanjutnya disebut "BUMN Khusus", untuk melakukan pinjaman permodalan dan/ atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil.
- 7) Pemberian pinjaman tanpa bunga dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada nomor 6, dilakukan oleh Direksi BUMN Pembina setelah mendapat persetujuan RUPS/Menteri.
- 8) Pembebanan bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro dan kecil oleh "BUMN Khusus", harus lebih kecil dari bunga atau bagi hasil apabila pinjaman permodalan dan/atau pembinaan menggunakan anggaran di luar dana pinjaman atau hibah tersebut.
- 9) Pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil oleh "BUMN Khusus" sebagaimana dimaksud dalam nomor 6,7,8 dilakukan berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang berlaku di "BUMN Khusus".
- 10) Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi "BUMN Khusus" dalam pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada nomor 9.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

- 11) Dalam penyaluran dana pinjaman atau hibah dari Program Kemitraan untuk pinjaman permodalan dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 9, semua risiko yang timbul menjadi risiko "BUMN Khusus".
- 12) "BUMN Khusus" membuat laporan pelaksanaan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam nomor 9 dan 10, sebagai bagian dari Laporan Berkala Perusahaan.

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan, unit PKBL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang secara khusus diidentifikasi sebagai pinjaman yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh Penanggung Jawab dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya pinjaman tersebut.

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL dengan mitra binaan dan status kredit debitur berdasarkan kualitas pinjaman (Catatan 5 dan 6).

b. Estimasi dan asumsi

Penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Unit PKBL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui penyisihan secara individu atas pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan pinjaman individu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara individu ini ditelaah jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasikan.

Unit PKBL juga meneliti penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur mereka yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada debitur. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman. Penyisihan pinjaman dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi (Catatan 5 dan 6).

4. KAS DI BANK

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Program Kemitraan:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	12.919.918	42.527.359
Program Bina Lingkungan:		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	2.600.746
Jumlah	<u>12.919.918</u>	<u>45.128.105</u>

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

Merupakan saldo piutang atas pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	3.110.409.920	2.735.826.624
Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan	(47.291.668)	(116.249.999)
Jumlah	<u>3.063.118.252</u>	<u>2.619.576.625</u>

UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan wilayah, terdiri dari:

No	Provinsi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Banten	549.999.999	-
2	Jakarta	677.076.627	1.105.826.627
3	Jawa Barat	946.666.660	-
4	Jawa Tengah	700.000.000	4.166.664
5	Jawa Timur	206.666.634	1.213.333.333
6	Sumatera Selatan	30.000.000	37.500.000
7	Bangka Belitung	-	225.000.000
8	Sulawesi Tenggara	-	150.000.000
	Jumlah	3.110.409.920	2.735.826.624
	Dikurangi:		
	Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 6)	47.291.668	116.249.999
	Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	3.063.118.252	2.619.576.625

Rincian piutang pinjaman kepada mitra binaan berdasarkan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kategori lancar	2.921.243.250	2.270.826.627
Kategori kurang lancar	189.166.670	464.999.997
Kategori diragukan	-	-
Kategori macet	-	-
Sub Jumlah	3.110.409.920	2.735.826.624
Dikurangi:		
Akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 6)	47.291.668	116.249.999
Jumlah piutang kepada mitra binaan - bersih	3.063.118.252	2.619.576.625

Kualitas piutang pinjaman Mitra Binaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

No.	Sektor Usaha	31 Desember 2018				Jumlah Rp
		Lancar Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
1	Sektor Industri	-	-	-	-	-
2	Sektor Perdagangan	174.166.662	-	-	-	174.166.662
3	Sektor Perikanan	-	-	-	-	-
4	Sektor Perternakan	-	-	-	-	-
5	Sektor Perkebunan	-	-	-	-	-
6	Sektor Usaha Jasa	2.747.076.588	189.166.670	-	-	2.936.243.258
	Jumlah	2.921.243.250	189.166.670	-	-	3.110.409.920

No.	Sektor Usaha	31 Desember 2017				Jumlah Rp
		Lancar Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	
1	Sektor Industri	-	-	-	-	-
2	Sektor Perdagangan	231.250.000	8.333.333	-	-	239.583.333
3	Sektor Perikanan	-	-	-	-	-
4	Sektor Perternakan	-	-	-	-	-
5	Sektor Perkebunan	-	-	-	-	-
6	Sektor Usaha Jasa	2.039.576.627	456.666.664	-	-	2.496.243.291
	Jumlah	2.270.826.627	464.999.997	-	-	2.735.826.624

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang		
Mitra Binaan		
Saldo awal	116.249.999	36.456.653
Pembebanan tahun berjalan (Catatan 6)	47.291.668	79.793.346
Pemulihan penyisihan piutang	(116.249.999)	-
Saldo Akhir	47.291.668	116.249.999

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Pengurus unit PKBL berpendapat bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

6. ALOKASI PENYISIHAN PIUTANG

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang kepada Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra binaan (Catatan 5)	47.291.668	116.249.999
Jumlah	<u>47.291.668</u>	<u>116.249.999</u>

Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

31 Desember 2018						
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang</u>	<u>Saldo Piutang Rp</u>	<u>% Rp</u>	<u>2018 Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	<u>Penyisihan/ (Pemulihan) 2018 Rp</u>
Lancar	s/d 30 hari	2.921.243.250	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	189.166.670	25%	47.291.668	116.249.999	(68.958.331)
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	75%	-	-	-
Macet	>270 hari	-	100%	-	-	-
Jumlah		<u>3.110.409.920</u>		<u>47.291.668</u>	<u>116.249.999</u>	<u>(68.958.331)</u>

31 Desember 2017						
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang</u>	<u>Saldo Piutang Rp</u>	<u>% Rp</u>	<u>2017 Rp</u>	<u>2016 Rp</u>	<u>Penyisihan/ (Pemulihan) 2017 Rp</u>
Lancar	s/d 30 hari	2.270.826.627	0%	-	-	-
Kurang lancar	>30 hari s/d 180 hari	464.999.997	25%	116.249.999	36.456.653	79.793.346
Diragukan	>180 hari s/d 270 hari	-	75%	-	-	-
Macet	>270 hari	-	100%	-	-	-
Jumlah		<u>2.735.826.624</u>		<u>116.249.999</u>	<u>36.456.653</u>	<u>79.793.346</u>

7. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dan aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	2.664.704.730	2.446.290.785
Kenaikan (penurunan) aset neto – tidak terikat	411.333.440	218.413.945
Saldo Akhir	<u>3.076.038.170</u>	<u>2.664.704.730</u>

8. PENERIMAAN DANA BUMN PEMBINA

Merupakan penerimaan atas dana yang diajukan kepada BUMN Pembina dan telah mendapat persetujuan/pengehasan dari Dewan Komisaris. Jumlah penerimaan dana untuk penyaluran dana PKBL sebesar Rp.250.000.000 dan Rp.1.000.000.000 masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

9. PENDAPATAN

Pendapatan unit PKBL yang berasal dari pendapatan jasa administrasi pinjaman dan jasa giro adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp
Pendapatan jasa administrasi pinjaman dan program kemitraan	94.050.000	112.077.600
Pendapatan jasa giro	2.452.292	60.242.055
Pemulihan penyisihan piutang	116.249.999	36.456.653
Jumlah	<u>212.752.291</u>	<u>208.776.308</u>

10. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp
Pendapatan lain-lain	28.521	3.374
Jumlah	<u>28.521</u>	<u>3.374</u>

11. PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Sumber Dana

Sumber dana Program Kemitraan Unit PKBL adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp
Sisa dana Program Kemitraan tahun buku sebelumnya	42.527.359	146.279.506
Alokasi bagian biaya dari BUMN Pembina	250.000.000	1.000.000.000
Penerimaan Bunga Pinjaman	94.050.000	112.077.600
Pengembalian pinjaman	4.875.416.704	3.058.506.022
Jasa giro	2.452.292	10.018.571
Jumlah	<u>5.264.446.355</u>	<u>4.326.881.699</u>

Pengguna Dana

Penggunaan dana Program Kemitraan Unit PKBL berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u> Rp	<u>2017</u> Rp
Sektor perdagangan	345.000.000	350.000.000
Sektor usaha jasa	4.905.000.000	3.930.000.000
Sub Jumlah	<u>5.250.000.000</u>	<u>4.280.000.000</u>
Dana Pembinaan Kemitraan	-	1.500.000
Jumlah	<u>5.250.000.000</u>	<u>4.281.500.000</u>

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

Penyaluran Per Wilayah

Penyaluran dana program kemitraan unit PKBL berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp	Rp
Banten	600.000.000	-
DKI Jakarta	1.230.000.000	1.900.000.000
Jawa Barat	1.900.000.000	75.000.000
Jawa Tengah	900.000.000	-
Jawa Timur	300.000.000	1.355.000.000
Sulawesi Tenggara	200.000.000	150.000.000
Sumatera Selatan	120.000.000	275.000.000
Sumatera Utara	-	75.000.000
Bangka Belitung	-	450.000.000
Sub Jumlah	5.250.000.000	4.280.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan	-	1.500.000
Jumlah	5.250.000.000	4.281.500.000

12. BEBAN DAN PENGELUARAN LAINNYA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp	Rp
Beban administrasi dan umum	1.729.958	13.734.411
Beban penyisihan piutang	47.291.668	116.249.999
Jumlah	49.021.626	129.984.410

13. TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai halaman 15 merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Pengurus Unit PKBL untuk diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2019.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Lampiran II yang mengatur Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan. Point III.3.d disebutkan salah satu indikator yang dinilai adalah Kinerja Program Kemitraan.

Indikator yang dinilai adalah:

a. Efektifitas Penyaluran

$\frac{\text{Jumlah yang disalurkan}}{\text{Jumlah sumber dana}} \times 100\%$ Jumlah dana yang tersedia

Penyerapan	Skor
- > 90%	3
- > 85% s/d 90%	2
- > 80% s/d 85%	1
- > 90%	0

b. Tingkat Kolekribilitas Pengambilan Pinjaman

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program kemitraan

Perhitungan rata-rata tertimbang

	Saldo Piutang Rp	%	Rata-rata Tertimbang Rp
Piutang lancar	2.921.243.250	100	2.921.243.250
Piutang kurang lancar	189.166.670	75	141.875.003
Piutang diragukan	-	25	-
Piutang macet	-	0	-
Jumlah	3.110.409.920		3.063.118.253

$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman program kemitraan}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

Bobot yang digunakan untuk perhitungan rata-rata tertimbang:

- Lancar	100%
- Kurang Lancar	75%
- Ragu-ragu	25%
- Macet	0%

Skornya adalah:

Penyerapan	Skor
- > 70%	3
- > 40% s/d 70%	2
- > 10% s/d 40%	1
- > 10%	0

Dengan menggunakan pedoman tersebut, maka kinerja Program Kemitraan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Efektifitas Penyaluran

$$\frac{5.250.000.000}{5.261.994.063} \times 100\% = 99,77\% \text{ Skor} = 3$$

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

- b. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

$$\frac{3.063.118.253}{3.110.409.920} \times 100\% = 98,48\% \text{ Skor} = 3$$

2. USAHA-USAHA PEMULIHAN PIUTANG KURANG LANCAR

Terhadap piutang kurang lancar harus mendapat perhatian khusus karena dikhawatirkan piutang tersebut dapat menjadi piutang diragukan bahkan piutang macet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 pasal 21 dan 22 dengan penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
2. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan.
 - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.
 - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya belum jatuh tempo. Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

3. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Penyaluran dana Program Kemitraan PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.250.000.000.
- Penyaluran dana Program Bina Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2018 sebesar Rp.2.425.746 disalurkan untuk bantuan pendidikan kepada Yayasan Huda Al Azhuri di daerah Kuningan - Jawa Barat, sehingga per Juni 2018 saldo pada rekening Program Bina Lingkungan sebesar Rp.0 dan telah dilakukan penutupan rekening tersebut.
- Dana Program Bina Lingkungan tahun 2018 dikelola oleh Departemen Keuangan namun untuk teknis penyaluran dana tetap dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selaku pelaksana PKBL.

2. Kendala

Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut: Tim PKBL PT Brantas Abipraya (Persero) selektif mungkin dengan prinsip kehati-hatian menyalurkan pinjaman modal kerja kepada usaha kecil guna menghindari kredit macet.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

3. Saran Pengelolaan

- Melakukan tinjauan kepada calon mitra binaan yang memiliki usaha di luar bidang Perseroan atau yang tidak berkaitan langsung dengan Perusahaan.
- Melakukan peninjauan penyaluran Bina Lingkungan di bidang Pendidikan dengan tujuan pengembangan SDM yang diutamakan pada masyarakat sekitar kawasan PT Brantas Abipraya (Persero).
- Lebih memilih bantuan dalam usaha *sustain*.
- Pembinaan UKM.